



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 041 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN KABUPATEN/KOTA  
PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) merupakan salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, maka Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan penilaian atas capaian seluruh KKPHAM;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengisian formulir KKPHAM; dan
  - b. melakukan pengumpulan data dan capaian untuk memenuhi indikator-indikator penilaian KKPHAM beserta data dukung yang dikoordinator oleh bagian hukum.
- KETIGA : Indikator Penilaian KKPHAM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mengacu pada aspek HAM yang meliputi:
1. Hak sipil dan politik yang meliputi:
    - a. Hak atas bantuan hukum;
    - b. Hak atas informasi;
    - c. Hak turut serut dalam pemerintahan;
    - d. Hak atas keberagaman dan pluralisme; dan
    - e. Hak atas kependudukan.
  2. Hak ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi:
    - a. Hak atas kesehatan;
    - b. Hak atas pendidikan;
    - c. Hak atas pekerjaan;
    - d. Hak atas lingkungan yang baik dan serta perumahan yang layak; dan
    - e. Hak perempuan dan anak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan kode rekening 4.01.02.2.03.02 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/091 /2023  
TANGGAL 20 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAPORAN KABUPATEN/KOTA  
PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Sekretariat	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah I	
3.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Pengarah II	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Unsur Perusahaan Listrik Negara Rayon	Anggota	

22.	Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 